

BUPATI KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang

- a. bahwa usaha perkebunan sawit merupakan salah satu kegiatan ekonomi berbasis sumberdaya alam yang memiliki pengaruh signifikan terhadap daerah dan masyarakat di Kabupaten Konawe Utara yang karenanya memerlukan penilaian, pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Utara Kabupaten Konawe dalam rangka mewujudkan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang dapat menjamin terciptanya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kepastian hukum, keadilan dan kesejahteraan sosial serta integritas ekosistem:
- b. bahwa sehubungan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian, Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
- 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
- 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5613)
- 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
- 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan:
- 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT/140/7/2009; tentang Persyaratan Penilai Usaha Perkebunan;
- 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/ OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
- 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN, PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945:
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara;
- d. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
- e. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Konawe Utara;
- f. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- g. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
- h. Menteri adalah Menteri Pertanian Republik Indonesia:
- i. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perkebunan pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang menyelenggarakan fungsi di bidang perkebunan.
- j. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajamen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat;
- k. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan;

- 1. Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
- m. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan;
- n. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
- o. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun;
- p. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disebut STD-P adalah keterangan industri yang diberikan kepada pekebun;
- q. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Perkebunan Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan kelapa sawit;
- r. Tahap pembangunan usaha perkebunan adalah periode perusahaan perkebunan sejak mendapatkan IUP, IUP-B, atau IUP-P sampai saat tanaman perkebunan yang diusahakan mulai menghasilkan, dan/atau sampai unit pengolahan hasil perkebunan mulai beroperasi komersial;
- s. Tahap operasional usaha perkebunan adalah periode sejak tanaman perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan mencapai kondisi menghasilkan atau unit pengolahan hasil perkebunan mulai beroperasi komersial sampai berakhirnya IUP, IUP-B, atau IUP-P;
- t. Penilai usaha perkebunan adalah seseorang yang memiliki sertifikat penilai usaha perkebunan;
- u. Pelatihan Penilai Usaha Perkebunan atau yang selanjutnya disebut pelatihan adalah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap seseorang untuk diangkat menjadi Penilai Usaha Perkebunan;
- v. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) adalah surat tanda kelulusan peserta pelatihan;
- w. Sertifikat Penilai Usaha Perkebunan atau yang selanjutnya disebut sertifikat adalah tanda atau keterangan tertulis sebagai Penilai Usaha Perkebunan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penilaian, pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan sawit di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mengetahui kinerja Perusahaan Perkebunan Sawit;
 - b. mengetahui kepatuhan usaha perkebunan sawit terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - c. mendorong usaha perkebunan sawit untuk memenuhi baku teknis usaha perkebunan sawit dalam memaksimalkan kinerja usaha perkebunan sawit;
 - d. mendorong usaha perkebunan sawit untuk memenuhi kewajibannya sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan
 - e. menyusun program dan kebijakan pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan sawit.

BAB III PELAKSANAAN PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN SAWIT

Pasal 3

- (1) Penilaian usaha perkebunan sawit dilakukan dengan pendekatan sistem dan usaha agribisnis yang memadukan keterkaitan berbagai susbsistem dimulai dari penyediaan sarana produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, serta jasa penunjang lainnya;
- (2) Penilaian usaha perkebunan sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perusahaan perkebunan sawit di Daerah yang memiliki izin usaha perkebunan sawit ;
- (3) Izin usaha perkebunan sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), IUP, IUP-B, atau IUP-P;
- (4) Penilaian usaha perkebunan sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pembangunan dan tahap operasional.

- (1) Penilaian tahap pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilakukan pada tahap pembangunan kebun sawit dan tahap pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan sawit;
- (2) Penilaian tahap pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi legalitas, manajemen, penyelesaian hak atas tanah, realisasi pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan hasil perkebunan sawit, kepemilikan sarana prasarana dan sistem

- pencegahan dan pengendalian kebakaran dan Organisme Pengganggu Tanaman, penerapan hasil AMDAL atau UKL dan UPL, penumbuhan dan pemberdayaan masyarakat/koperasi setempat dengan sistim Kemitraan;
- (3) Penilaian usaha perkebunan sawit pada tahap pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam buku penilaian usaha perkebunan tahap pembangunan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
- (4) Penilaian tahap pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.

Kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2), dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab dan saling memperkuat.

Pasal 6

- (1) Penilaian pada tahap operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) antara lain meliputi legalitas, manajemen, kebun, pengolahan hasil, sosial, ekonomi wilayah, lingkungan dan pelaporan.
- (2) Penilaian pada tahap operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam buku penilaian usaha perkebunan pada tahap operasional sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
- (3) Penilaian usaha pada tahap operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling kurang 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 7

Penilaian usaha perkebunan sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 6 dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

Apabila tahap pembangunan dan tahap operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) terjadi dalam waktu yang bersamaan, penilaian dapat dilakukan secara bersamaan.

Pasal 9

Penilaian usaha perkebunan sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan terhadap setiap unit usaha perkebunan sawit di Daerah.

Penilaian usaha perkebunan sawit dilakukan oleh Bupati pada usaha perkebunan sawit yang lokasi kebun dan/atau sumber bahan bakunya hanya berada di Daerah.

Pasal 11

- (1) Bupati dalam melakukan penilaian usaha perkebunan sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibantu oleh Penilai Usaha Perkebunan;
- (2) Penilai Usaha Perkebunan melakukan penilaian usaha perkebunan dalam Tim Penilaian Usaha Perkebunan;
- (3) Keanggotaan Tim Penilaian Usaha Perkebunan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Jangka waktu pelaksanaan penilaian usaha perkebunan ditetapkan oleh Bupati ;
- (2) Apabila Tim Penilaian Usaha Perkebunan dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat menyelesaikan penilaiannya, diberikan peringatan teguran tertulis oleh Bupati;
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diberikan peringatan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penilaian usaha perkebunan sawit belum dapat diselesaikan, dapat diusulkan pencabutan sertifikat Penilai Usaha Perkebunan kepada Direktur Jenderal Perkebunan;
- (4) Usul pencabutan sertifikat Penilai Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 13

Untuk menyelesaikan penilaian usaha perkebunan yang belum dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Bupati dapat menunjuk petugas Penilai Usaha Perkebunan pengganti.

- (1) Tim Penilai Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertanggung jawab secara teknis dan yuridis atas hasil penilaiannya;
- (2) Tim Penilai Usaha Perkebunan di Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati;
- (3) Kinerja Penilai Usaha Perkebunan dievaluasi paling kurang setiap 3 (tiga) tahun sekali oleh Direktur Jenderal Perkebunan.

Biaya penilaian usaha perkebunan sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

BAB III PENETAPAN HASIL PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 16

Hasil penilaian usaha perkebunan sawit di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 oleh Tim Penilai Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disertai saran dan pertimbangan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Direktur Jenderal Perkebunan paling lambat 2 (dua) minggu setelah selesai penilaian.

Pasal 17

- (1) Hasil penilaian usaha perkebunan sawit pada tahap pembangunan ditetapkan dalam Kelas A, B, C, D, atau E;
- (2) Hasil penilaian usaha perkebunan sawit pada tahap operasional ditetapkan dalam Kelas I, II, III, IV, atau V;
- (3) Pengelompokkan Kelas hasil penilaian usaha perkebunan sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Penilaian Usaha Perkebunan.

Pasal 18

- (1) Penetapan kelas usaha perkebunan sawit dilakukan oleh Bupati berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai Usaha Perkebunan Sawit paling lambat 2 (dua) bulan setelah diterimanya hasil penilaian;
- (2) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum dapat menetapkan kelas, usaha perkebunan dianggap berada pada kelas A dan/atau kelas I.

- (1) Penetapan kelas usaha perkebunan sawit dan saran tindak lanjut oleh Bupati disampaikan kepada perusahaan perkebunan yang dinilai;
- (2) Penetapan kelas usaha perkebunan sawit dan saran tindak lanjut yang disampaikan kepada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Gubernur dan Direktur Jenderal.

Saran tindak lanjut dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) untuk kelas D atau kelas E dalam tahap pembangunan dan/atau kelas IV atau V untuk tahap operasional, wajib segera dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan sawit.

Pasal 21

- (1) Perusahaan perkebunan sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 apabila tidak melaksanakan saran tindak lanjut untuk perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diberikan peringatan.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas D diberikan 3 (tiga) kali dengan selang waktu 4 (empat) bulan.
- (3) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas E diberikan 1 (satu) kali dengan selang waktu 4 (empat) bulan.
- (4) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas IV diberikan 3 (tiga) kali dengan selang waktu 6 (enam) bulan.
- (5) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas V diberikan 1 (satu) kali dengan selang waktu 6 (enam) bulan.

BAB IV PERSYARATAN PENILAI USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu Persyaratan Calon Penilai Usaha Perkebunan

Pasal 22

- (1) Calon Penilai Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 berasal dari Daerah dan dapat berasal dari Pusat dan Provinsi;
- (2) Calon Penilai Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. pendidikan paling kurang Strata I;
 - b. pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun di unit kerja/instansi yang membidangi perkebunan;
 - c. sehat jasmani dan rohani; dan
 - d. tidak sedang bekerja di perusahaan perkebunan baik milik Negara maupun swasta.

Pasal 23

(1) Calon Penilai Usaha Perkebunan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 oleh Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Daerah disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan:

- (2) Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan setelah menerima persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja telah selesai memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan;
- (3) Apabila hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap, Calon Penilai Usaha Perkebunan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan diusulkan kepada Direktur Jenderal Perkebunan untuk ditetapkan sebagai calon peserta pelatihan.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Pelatihan

Pasal 24

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diselenggarakan oleh Lembaga pelatihan yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Perkebunan.

Pasal 25

Ketentuan mengenai waktu, kurikulum, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) bagai Penilai Usaha Perkebunan diatur dengan ketentuan perundang-undangan;

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENILAI USAHA PERKEBUNAN

Bagian Kesatu Pengangkatan Penilai Usaha Perkebunan

Pasal 26

Peserta pelatihan yang mendapat Sertifikat dan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan sebagai Penilai Usaha Perkebunan oleh Direktur Jenderal Perkebunan.

Pasal 27

Peserta pelatihan yang telah ditetapkan sebagai Penilai Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diangkat oleh Bupati;

Pasal 28

Format Sertifikat dan Kartu Tanda Pengenal Penilai Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dengan Ketentuan Perundang-Undangan.

- (1) Perpanjangan masa berlaku Sertifikat dan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diberikan apabila dari hasil penilaian kinerja Penilai Usaha Perkebunan masih sesuai standar minimal kinerja;
- (2) Penilaian kinerja Penilai Usaha Perkebunan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati;
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan untuk diterbitkan perpanjangan masa berlaku Sertifikat dan Kartu Tanda Pengenal.

Bagian Kedua Pemberhentian Penilai Usaha Perkebunan

Pasal 30

Sertifikat dan Kartu Tanda Pengenal Penilai Usaha Perkebunan dicabut, apabila:

- a. kinerja Penilai Usaha Perkebunan dinilai di bawah standar minimal kinerja;
- b. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- c. mendapat hukuman disiplin berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; atau
- d. atas permintaan sendiri.

Pasal 31

Penilai Usaha Perkebunan diberhentikan, apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. tidak cakap jasmani dan rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Penilai Usaha Perkebunan yang dinyatakan oleh dokter Pemerintah Daerah;
- d. Sertifikat dan Kartu Tanda Pengenal Penilai Usaha Perkebunan dicabut; atau
- e. mendapat hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERKEBUNAN SAWIT

Bagian Kesatu Pengawasan Penilaian Usaha Perkebunan

Pasal 32

- (1) Pengawasan pelaksanaan penilaian usaha perkebunan sawit dan pelaksanaan saran tindak lanjut dilakukan oleh Bupati;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung.

Pasal 33

Pengawasan pelaksanaan penilaian usaha perkebunan sawit dan pelaksanaan saran tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebunan sawit di Daerah dilakukan Bupati;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dalam bentuk evaluasi kinerja perusahaan perkebunan sawit dan penilaian usaha perkebunan sawit;
- (3) Evaluasi kinerja Perusahaan Perkebunan sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan dan Perusahaan;
- (4) Penilaian usaha perkebunan sawit merupakan bagian integral dari penilaian usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14.

- (1) Bupati dalam menerbitkan IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan Kebun Sawit, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan Sawit atau Persetujuan Diversifikasi Usaha Sawit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan, harus menyampaikan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perkebunan dengan menggunakan media elektronik tercepat;
- (2) IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dan Persetujuan Diversifikasi Usaha yang diterima oleh perusahaansebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya di copy untuk disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan menggunakan media elektronik tercepat.

Pasal 36

STD-B dan STD-P yang diterbitkan oleh Bupati dicatat dan dibuat rekapitulasi serta harus dilaporkan paling kurang 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan Gubernur.

BAB VII SANKSI ADMINISTRAASI

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi Penilaian Usaha Perkebunan

Pasal 37

Perusahaan perkebunan sawit yang tidak bersedia untuk dilakukan penilaian, dinyatakan sebagai perusahaan perkebunan kelas E dan/atau kelas V.

- (1) Apabila perusahaan perkebunan sawit yang ditetapkan dalam kelas D dalam jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) belum dapat melaksanakan saran tindak lanjut, izin usaha perkebunannya dicabut;
- (2) Apabila perusahaan perkebunan sawit yang ditetapkan dalam kelas E dalam jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) belum dapat melaksanakan saran tindak lanjut, izin usaha perkebunannya dicabut;

- (3) Apabila perusahaan perkebunan sawit yang ditetapkan dalam kelas IV dalam jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) belum dapat melaksanakan saran tindak lanjut, izin usaha perkebunannya dicabut;
- (4) Apabila perusahaan perkebunan sawit yang ditetapkan dalam kelas V dalam jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) belum dapat melaksanakan saran tindak lanjut, izin usaha perkebunannya dicabut.

Bagian Kedua Sanksi Administrasi Perizin Usaha Perkebunana Sawit

Pasal 39

- (1) Dalam hal Perusahaan Perkebunan sawit yang memiliki IUP-P atau IUP melakukan kemitraan dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku yang mengakibatkan terganggunya kemitraan yang telah ada sebagaimana dimaksud sebagai bagian dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98 / Permentan / OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan;
- (2) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Perusahaan Perkebunan sawit melanggar kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5, dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan;
- (2) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 41

(1) Perusahaan Perkebunan sawit yang memperoleh IUP-P, tidak melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun sebagaimana dimaksud sebagai bagian dari ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan penjualan saham kepada koperasi pekebun.

(2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-P dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 42

Perusahaan Perkebunan Sawit yang terbukti di kemudian hari memberikan pernyataan bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan Sawit belum menguasai lahan melebihi batas paling luas yang tidak benar sebagaimana dimaksud sebagai bagian dari ketentuan dalam Pasal 21 atau Pasal 23 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, maka IUP-B atau IUP Perusahaan bersangkutan dicabut tanpa peringatan sebelumnya dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

- (1) Perusahaan perkebunan sawit yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud sebagai bagian dari ketentuan dalam Pasal 40 huruf a, c, e, f, g dan/atau h dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.
- (2) Perusahaan perkebunan sawit yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP yang mengalihkan kepemilikan perusahaan, tidak melaporkan perubahan kepemilikan dan kepengurusan Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud sebagai bagian dari ketentuan dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dikenakan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan.
- (3) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) tidak dipenuhi, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Perusahaan Perkebunan Sawit yang memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud sebagai baguab dari ketentuan dalam Pasal 40 huruf b dan/atau huruf d Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 45

- (1) Perusahaan Perkebunan Sawit yang telah mendapat persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud sebagai bagian dari ketentuan dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tanaman (OPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunandikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.
- (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, IUP-B atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 46

Pengusulan pembatalan hak atas tanah kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 atau Pasal 44 dalam Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Menteri atas usul Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati dan Surat Edaran Bupati.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini muai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

> Ditetapkan di Wanggudu Pada Tanggal 23 Mei 2016

> BUPATI KONAWE UTARA,

ttd

RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu Pada Tanggal 23 Mei 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd

H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 NOMOR 104

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Konawe Utara,

TASMAN TABARA, SH

Pembina , IV/a NIP. 19640610 198903 1 025